



Komisi Pemilihan Umum

Kota Cilegon

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 36.b TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SEKRETARIS KOMISI PEMILTHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilhan umuw terkait dengan pengangkatan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dan diangkat operator pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Operator Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komiei Pemilihan Umum Kota Cilegon.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484};
 - 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Inform.asi Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275};
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemiliham Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4.keputusan...

- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dann Pelayanan Informasi Publik;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Pomat, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayananam Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASJ PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.
KESATU	Menetapkan dan mengangkat operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.
KEDUA	Nama Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 10 Pebruari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

+v.

ttd

AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Pit Kepala sub. bagian Teknis dan Hukum


RIKI SISWANTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 36.b TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NAMA OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN (E-MAIL)
1.	MUHAMAD FIRDAUS	OPERATOR PPID	humaskpu.kotacilegon@gmailcom

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 10 Pebruari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Ttd

AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kepala sub. bagian Teknis dan Hukum


RIKI SISWANTO